
PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI LAMPUNG

DIMIYATI GEDUNG INTAN

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Jl. Imam Bonjol 468, Bandar Lampung

Abstract

This study is about land conflict resolution In Lampung Province. The legal framework is land in forest areas in the register 45 and the other forest regions. Later this study will discuss also foundation for local governments and communities to resolve land conflicts in each district in Lampung province which as a basis for achieved long-term development objectives, namely address the problems of poverty, develop community economic system, development of economic stability and environmental preservation. Rights granting Industrial Forest Plantation Management should be examined in order to prevent illegal activities in forests Register 45, because its management is not in accordance with permission granted to the company. Local government should helps to resolve land dispute with communities affected by company, which has not been held and compensation have not been register, right to cultivate the National Land Agency, and examine the documents that exist in the company.

Keyword : Conflic, Land, Resolution

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan kurnia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, baik yang telah dikuasai atau dimiliki oleh orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat dan atau badan hukum maupun yang belum diatur dalam hubungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai bentuk hubungan hukum dengan tanah yang berujud hak-hak atas tanah memberikan wewenang untuk menggunakan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan haknya berdasarkan persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemeliharannya. Tanah sangat erat sekali hubungan dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah baik untuk kepentingannya.

Jumlah luas tanah di daerah-daerah kabupaten dan kota di setiap provinsi semakin lama semakin berkurang, kebutuhan akan tanah oleh manusia semakin banyak, jumlah manusia semakin bertambah dan manusia banyak memerlukan tanah untuk tempat tinggal dan juga kemajuan perkembangan pembangunan, ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah terutama untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perumahan-perumahan, perkantoran, jalan-jalan untuk perhubungan dan lain sebagainya.

Kebutuhan tanah semakin meningkat maka akan timbul konflik atau sengketa tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik, dan selalu ada dimana-mana di provinsi di Indonesia, khususnya Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, konflik yang berhubungan dengan tanah juga merupakan akumulasi konflik

kepentingan pihak-pihak yang bersengketa tanah antara perseorangan dengan perorangan, perseorangan dengan badan hukum swasta, badan hukum swasta dengan badan hukum swasta, perseorangan dengan badan hukum publik (pemerintah dan atau pemerintah daerah BUMN/BUMD), badan hukum swasta dengan badan hukum publik, dan perseorangan dengan badan hukum swasta maupun badan hukum publik, yang pada akhirnya semua konflik tanah itu bermuara ke lembaga peradilan, apabila penyelesaian secara bermusyawarah tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa.

Kita ketahui bersama berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai konsekuensi penerapan asas desentralisasi, maka kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan menjadi kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa : Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan;
7. penanggulangan masalah sosial;
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan;
12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil

13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. pelayanan administrasi penanaman modal;
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Masyarakat berkembang suatu wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, banyak membutuhkan tanah untuk perorangan, badan hukum, maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, maka konflik atau sengketa tanah semakin muncul dipermukaan, terutama konflik tanah-tanah Register, tanah adat, tanah hak guna usaha, dan pembebasan tanah, dan masalah menduduki tanah tanpa ijin yang berhak. Konflik tanah yang semula dapat diselesaikan oleh masyarakat melalui hukum adat, saat ini tidak demikian selalu melibatkan beberapa komponen yang memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu antara pemilik tanah, kepentingan pemilik modal atau swasta, dan kepentingan pemerintah, sehingga penyelesaian konflik tanah bergeser semula melalui hukum adat atau musyawarah, sekarang menggunakan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jika kita perhatikan Pasal 4 huruf j Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menyebutkan mengakui dan menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keanekaragaman budaya, bahasa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam. Menurut Nasikum (2003: 16-22). Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain, konflik adalah merupakan gejala yang melekat di dalam masyarakat, telah lama menjadi keyakinan atau anggapan dari pandangan Penganut Teori Pendekatan Konflik. Penganut teori ini berkeyakinan

bahwa konflik tanah adalah merupakan gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, dan tidak mungkin dilenyapkan. Upaya yang dapat dilakukan hanyalah mengendalikan agar konflik yang terjadi di antara kekuatan sosial yang saling berlawanan tidak akan terujud di dalam bentuk kekerasan. Menurut Rusman Murad sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penangan Sengketa Pertanahan, yaitu perbedaan pendapat mengenai : keabsahan suatu hak; pemberian hak atas tanah; dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya. Konflik pertanahan dapat diklasifikasikan berdasarkan substansi dan pihak-pihak atau pelakunya serta cara penyelesaiannya.

Substansinya konflik pertanahan berkaitan dengan: peruntukan dan/atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah; keabsahan suatu hak atas tanah; prosedur pemberian hak atas tanah; dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya.

II. PEMBAHASAN

Tanah hutan dan atau kawasan hutan merupakan modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang

dinamis. Untuk itu tanah hutan dan atau kawasan hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, tanah hutan dan atau kawasan hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Provinsi Lampung, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Tanah hutan dan atau kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbangan lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan kepentingan nasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan Provinsi Lampung. Sejalan dengan Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penguasaan dan pengelolaan tanah hutan dan atau kawasan hutan senantiasa harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dan bertanggung jawab. Pengaturan penguasaan tanah hutan dan atau kawasan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah hutan dan atau kawasan hutan sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria. Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan hubungan hukum antara orang dengan tanah hutan dan atau kawasan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai terhadap tanah hutan dan atau kawasan hutan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

dan atau perorangan berperan serta dalam pengawas dan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan. Hak penguasaan tanah hutan tetap berada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Menteri Kehutanan hanya mengenai hutan dalam arti tegakan-tegakan yang ada dikawasan hutan, tidak meliputi kewenangan mengenai tanahnya.

Masalah konflik pertanahan di atas, prioritas pertama yang harus dikerjakan adalah bagaimana menemukan cara penyelesaian masalah pertanahan untuk mengelola konflik pertanahan, penyelesaian konflik perseorangan, badan hukum swasta, konflik antar etnis, dan pemerintah baik yang menimbulkan kekerasan atau tidak, harus dilakukan dengan cara peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak boleh menggunakan cara-cara yang bersifat pasif, acuh tak acuh, dan menghindari atau menggunakan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan dan masyarakat dikorbankan demi kepentingan badan hukum swasta dan kepentingan pembangunan. Konflik pertanahan yang timbul banyak sekali dipermukaan di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Penulis mengemukakan beberapa konflik pertanahan saja yang dipandang dominan untuk dipaparkan :

Konflik tanah di Kabupaten Mesuji

Kabupaten Mesuji adalah Daerah Otonomi Baru (DOB), konflik pertanahan di kabupaten ini banyak sekali terjadi antara pemerintahan daerah dengan warga masyarakat yang menduduki kawasan hutan Register 45, dan antara PT. Siva Inhutani Lampung (SIL) dengan warga masyarakat. Konflik pertanahan di kawasan hutan Register

45 yang diduduki oleh warga Sungai Buaya dan Simpangpematang Mesuji. Kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya yang kembali menjadi perebutan di masyarakat. Setelah kelompok warga tergabung dalam sebuah organisasi massa, giliran Pangeran Sartawisa Pagaralam melalui Yayasan Pangeran Sartawisa Pagaralam (YPSPA) Indonesia mengancam akan menduduki tanah negara tersebut. Keturunan kelompok warga yang di advokasi Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia (MPHI) mengklaim tanah seluas 35.000 hektar, lokasi tersebut mulai dari tanah Pos I Kementerian Kehutanan depan Kantor PT. Tunas Baru Lampung (TBL), dan alba II Mesuji Lampung.

Rencana tersebut menjadi bahan rebutan berbagai pihak, karena ketidaktegasan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menangani kawasan hutan tersebut, maupun perusahaan sebagai pemegang hak pengelolaan hutan tanaman industri (HPHTI). Ketua YPSPA (Edriansyah Pagaralam, S.H), mengatakan bahwa surat tersebut menjelaskan dasar kepemilikan keturunan Pagaralam di kawasan Register 45 :

1. surat dari penyimbang adat Raja Pagaralam, yakni Oesman Yusuf Raja Pagaralam dan Sihul Raden Paksi, tertanggal 1 Februari 1973, surat itu menerangkan Pangeran Sartawisa pernah menjadi Kepala Kampung Talang Batu pada Tahun 1897, mantri cacar, dan pemborong jalan adalah putra ketiga Raja Pagaralam. Mereka juga mengklaim ada tanah adat yang terletak di sebelah utara Sanggai Pedada dan sekitar Sungai Buaya, Kecamatan Mesuji Timur
2. surat keterangan dari Panji Kesuma (Yudha, B.A) tertanggal 19 Maret 1973 yang merupakan Camat Menggala dan Mesuji saat masih bergabung dengan Lampung Utara. Isinya menerangkan Pangeran Sartawisa (alm.) memiliki hak milik hutan di atas tanah yang terletak di sebelah utara Sungai Pedada, Sungai Buaya, dan sekitarnya.

3. surat keterangan dari Ahmad Bukhori tanggal 2 April 1973, yang menerangkan Pangeran Sartawisa memiliki luas lahan dan hutan. Selain dua surat tersebut, ada juga empat surat lain yang mendukung pernyataan., yakni surat keterangan Ismail Gelar Ratu Sedjagat Tahun 1973, dan Keputusan Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang No. 261/1974/ Permohonan dari Keluarga Pangeran Sartawisa Pagaralam.

Merujuk surat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung. Lembaga peduli lingkungan itu meminta supaya pemerintah dan pemerintah daerah segera mencabut hak pengelolaan hutan tanaman industri (HPHTI) yang diberikan Kementerian Kehutanan itu. Pihak perusahaan sudah kerap menyalahgunakan penggunaan tanah di kawasan hutan Register 45. Selain pengerusan tanah, perusahaan juga menanam singkong di atas tanah milik negara tersebut, kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung (Hendrawan). Walhi akan menerjunkan tim untuk mengecek aktivitas perusahaan tanah negara, apakah telah sesuai hak pengelolaan yang diberikan oleh Menteri kehutanan kepada perusahaan hak pengelolaan hutan tanaman industri, dan hasilnya tim akan diserahkan kepada Panitia Khusus Hutan Register 45 DPRD Lampung.

Pemberian izin HPHTI perlu dikaji ulang guna mencegah kegiatan ilegal di kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya, Mesuji Timur, pihak perusahaan sudah sewenang-wenang memanfaatkan tanah-tanah yang berada di kawasan Register 45 dan tidak sesuai dengan izin yang diberikan kepada HPHTI. Sebagian titik kawasan hutan register sudah mulai digerus oleh perusahaan PT. Silva Inhutani Lampung (SIL), luas tanah yang dikelola PT. Silva Inhutani Lampung sebanyak 41.000 hektar. Apakah tanah yang dieksplotasi itu diperjual-belikan atau dipergunakan sendiri oleh pihak perusahaan perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Dari jumlah tersebut sekitar 10.000

hektar telah ditempati oleh masyarakat dua desa ialah Desa Talangbatu dan Desa Labuhanbatin, ini menempati wilayah milik PT Silva Inhutani Lampung (SIL). Permasalahan yang tidak bisa kita toleransi adalah adanya praktek jual-beli tanah di kawasan hutan Register 45, apa lagi disana sebelumnya konflik sudah ada masyarakat yang menempati di kawasan hutan tersebut, semakin lama semakin ramai karena ada cukung-cukong yang memperjual-belikan tanah di Register 45, dan sebagian kecil di kawasan hutan Register 45 menurut informasi telah dikeluarkan Sertipikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji.

Untuk mengatasi praktik-praktik jual-beli tanah di kawasan hutan Register 45, maka pemerintah daerah membentuk Tim Kerja Perlindungan Hutan Provinsi Lampung, anggotanya terdiri dari Polisi, TNI, dan pemerintah Provinsi Lampung untuk menangkap cukong-cukong tanah di kawasan hutan Register 45, dan cukong-cukong tanah banyak yang tertangkap untuk jalan keluar terbaik agar kawasan hutan tidak semakin parah. Tanah di kawasan hutan Register 45 pengelolaannya memang ditangan PT. Silva Inhutani Lampung, namun tanah itu tetap milik negara dan tidak boleh diperjual-belikan. Oleh karena itu tokoh masyarakat dan tokoh adat bersama-sama menjaga kawasan hutan Register 45 ini dari tangan usil para perambah hutan dan atau cukung-cukong tanah.

Camat dan Kepala Kampung jangan sampai melakukan proses pembiaran dengan mengeluarkan identitas diri dari perambah kawasan hutan, jika konflik tanah tersebut belum selesai menurut hukum yang berlaku. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (Warsito) mengatakan kawasan hutan Register 45 murni milik negara. Tim kerja ini dibentuk untuk membersihkan kawasan hutan Register 45 dari para perambah yang sudah mencapai 5.000 orang. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut tim kerja

perlindungan hutan berdialog langsung dengan camat, kepala kampung, dan warga Mesuji yang berada diperbatasan kawasan hutan Register 45 dan dihadiri oleh unsur-unsur pemerintahan daerah kabupaten Mesuji dan tokoh-tokoh masyarakat. Masyarakat berharap tim kerja perlindungan hutan bekerja netral dan bertindak tegas. Camat Simpangpematang (Idra Wijaya Kesuma) melontarkan tim jangan sampai memihak, sebab konflik yang dialami warga Talanggunung sudah berdomisili di sana sebelum zaman penjajahan Belanda atau sebelum adanya hutan register. Warga Talanggunung seakan tidak pernah memiliki tanah tersebut. Sampai saat ini, mereka merasa seperti diusir dari tanahnya sendiri, tim ini bisa menyelesaikan konflik tanah tersebut.

Menurut penulis untuk penyelesaian konflik di kawasan hutan Register 45, perlu pemerintah dan pemerintah daerah mengkaji ulang kawasan tersebut dengan cara:

1. Peta kawasan hutan Register 45 ditunjukkan atau diperlihatkan kepada masyarakat serta batas-batas tanah register tersebut
2. Menetapkan patok atau batas-batas tanah sesuai dengan peta Register 45.
3. Menginpentarisasi ulang penduduk di kawasan hutan Register 45, yang mana penduduk lama dan mana penduduk yang baru yang diperoleh tanah secara jual-beli.
4. Berapa jumlah tanah di kawasan hutan Register 45 yang telah dikeluarkan sertipikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji, apakah menurut persedur hukum yang berlaku atau tidak melalui prosedur.
5. Meninjau ulang izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutan kepada PT. Silpa Inhutani Lampung, apakah telah sesuai hak pengelolaannya dengan izin yang dikeluarkan. Jika melanggar perlu surat izin tersebut dicabut.

6. No.1-5, pemerintah dan pemerintah daerah harus jujur dan adil untuk melakukan penyelesaian secara peraturan perundang-undangan yang berlaku, negara kita adalah negara hukum.

Konflik Tanah di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Konflik tanah terjadi anrara warga Kampung Gunungkatunmalay dan Gunungkatuntanjungan luas tanah 1.900 hektar dikuasai dari Tahun 1997 - 2010, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan PT. Umas Jaya Agrotama (UJA), tanah seluas 1.100 h.a yang belum dilaksanakan ganti rugi warga kampung tersebut. Tanah yang dikuasai PT. Umas Jaya Agrotama (UJA) merupakan pelimpahan dari PT. Aria Pelangi seluas 1.100 hektar, sedangkan tanah 800 hektar itu milik PT. Umas Jaya Agrotama (UJA) telah memiliki izin lokasi dan belum memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha terhitung sejak Tahun 1997-2010. Tanah seluas 1.100 hektar dan tanah 800 hektar masih tumpang tindih karena belum diadakan pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji. Tanah yang baru dibuka atau diusahakan oleh PT. Umas Jaya Agrotama (UJA) seluas 759 hektar. Pihak PT. Umas Jaya Agrotama (UJA) mengekau tanah yang baru ditanam berkisar seluas 343 hektar dan sisanya 416 hektar dikuasai oleh warga. Tuntutan warga meminta bantuan Pejabat Tulang Bawang Barat untuk menyelesaikan konflik tanah dengan PT. Umas Jaya Agrotama (UJA) seluas 1.100 hektar dengan membentuk tim khusus dengan melibatkan warga kedua kampung tersebut.

Beberapa permasalahan, point nya meliputi:

1. PT. Umas Jaya Agrotama (UJA) untuk menyampaikan data berupa : izin lokasi, data ganti rugi dari PT. Aria Pelangi kepada PT. Umas Jaya Agrotama (UJA), dan data Hak Guna Usaha dari PT. Aria Pelangi

2. kepada siapa mereka mengganti rugi tanah seluas 1.100 hektar tersebut, karena hingga kini tidak ada warga atau pemilik tanah yang merasa pernah menjual tanah itu.
3. warga kedua kampung meminta agar PT. Umas Jaya Agrotama segera diusir dari tanah yang diduduki tanpa izin yang berhak.
4. PT. Umas Jaya Agrotama tidak dapat menunjuki dokumen bukti pemilikan tanah yang kuat, dan juga belum memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
5. Dari ribuan hektar tanah yang diduduki oleh PT Umas Jaya Agrotama, yang mereka bayar pajaknya hanya sekitar 700 hektar.

Tim penyelesaian sengketa tanah ingin memfasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa warga dengan PT. Umas Jaya Agrotama, maka tim mengundang perusahaan tersebut diundang sampai dua kali tapi tidak memenuhi undangan tersebut. Maksud dari tim agar PT. Umas Jaya Agrotama dapat menunjukkan dokumen-dokumen atas kepemilikan tanah tersebut, sekaligus akan memfasilitasi guna mencari jalan keluar terbaik agar penduduk tidak dirugikan dan agar PT. Umas Jaya Agrotama menjalankan usahanya dengan aman. Pemerintahan daerah (Bupati) akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat untuk penyelesaian konflik tanah bersama dengan DPRD Tulang Bawang Barat. Menurut pendapat penulis konflik tanah yang terjadi antara masyarakat pemilik tanah dengan PT. Umas Jaya Agrotama, penyelesaiannya dengan cara :

1. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi yang berhubungan dengan konflik tanah perlu menggail PT. Umas Jaya Agrotama (UJA), untuk meminta pertanggung jawab atas tanah yang ia duduki, apakah memperoleh tanah secara legal atau ilegal.

2. PT. Umas Jaya Agrotama dapat menunjukkan batas-batas tanah yang di kuasai serta dokumen-dokumen atas pemilikan tanah. Apakah sudah ada izin prinsip atau belum secara tertulis dari pemerintah daerah kepada PT. Umas Jaya Agrotama, dan sudah sesuai atau tidak dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tersebut.
3. Pemerintah daerah setelah meneliti perusahaan tersebut, telah memperoleh izin sesuai dengan prosedur dan tata ruang, hanya masalah ganti rugi saja maka pemerintah daerah memerintahkan kepada perusahaan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan masyarakat
4. Jika PT. Umas Jaya Agrotama melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pemerintah daerah mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi pidana.

Konflik Tanah di Kabupaten Waykanan

Konflik pertanahan terjadi antara PT. Inhutani V dengan 14 kampung warga Waykanan untuk sepakat untuk menduduki kembali tanah Register 42, 44, dan 46 seluas 56.000 hektar yang kini dikuasai oleh PT. Inhutani V. Konflik timbul karena PT. Inhutani V tindak pernah mengindahkan aturan dalam penguasaan hutan Register tersebut, dan tidak berupaya untuk mengembalikan fungsi tanah register dengan melakukan penanaman pohon hutan kembali sesuai dengan kewajiban pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) tidak dipenuhinya. Hak Penguasaan Hutan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (dahulu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan). Lahan sebagian telah berubah fungsi menjadi hutan singkong atau ubi kayu, bahkan PT Inhutani V telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengolah hutan menjadi perkebunan singkong, hal ini tentunya melanggar undang-

undang kehutanan, dan izin yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut. Tuntutan masyarakat agar tanah yang dikuasai tersebut dikembalikan fungsi lahannya kepada masyarakat yang selama ini memiliki hak atas tanah tersebut sesuai dengan keputusan hasil rapat bersama 14 tokoh adat Waykanan, karena tanah itu pada zaman Belanda, lahan itu tanah adat Waykanan. Tuntutan 14 kampung warga Waykanan telah bulat untuk mengambil alih tanah register tersebut dari PT. Inhutani V. Upaya untuk menduduki tanah Register 42, 44, dan 46 oleh warga 14 kampung telah didukung oleh Keputusan Pansus (Panitia Khusus) DPRD Lampung dan DPRD Kabupaten Waykanan, secara tegas merekomendasikan pencabutan surat keputusan PT. Inhutani V kepada Menteri Kehutanan.

Tokoh adat Waykanan kesepakatan untuk pertama menduduki tanah Register 46 yang dikuasai PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS). Konflik tanah di Register 46 perlu diketahui oleh masyarakat Adat Lima Kebuayan Waykanan. PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS) pengelolaannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 53/Kpts-II/1977 tentang Pemberian Hak Kepenguasaan Hutan Tanam Industri (HPHTI) atas areal hutan seluas 9.600 hektar kepada PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS). Dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan PT. Budi Lampung Sejahtera harus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat di dalam dan sekitar areal kerjanya, antara lain pengadaan tempat ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan kewajiban menyisihkan dana maksimal 5 persen dari keuntungan untuk pembinaan dan pengembangan golongan ekonomi lemah atau koperasi.

Sebagai timbal balik kesediaan PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS) berdedia memenuhi hal-hal tersebut di atas, maka warga yang tergabung dalam kelompok masyarakat

Waykanan bersatu akan menarik diri dari areal yang telah diduduki oleh warga dan juga akan mengizinkan untuk beroperasi kembali secara normal PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS). Konflik kawasan hutan Register 42 dan 44 yang melibatkan PT. Inhutani V sebagai pemegang kuasa Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dengan masyarakat Lima Kebuayan, masih menunggu Keputusan Menteri Kehutanan. Jika penulis perhatikan undang-undang kehutanan Pasal 3, bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan berkelanjutan dengan:

1. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional,
2. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan serasi
3. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
4. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan
5. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Jika kita perhatikan hal tersebut di atas, maka hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian

hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan pengelolaan hutan.

Hutan negara dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI) akan melakukan penataan tanah terkait konflik tanah di Register 42, 44, dan 46 di Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan yang saat ini dikelola oleh PT. Inhutani V. Surat Pansus yang dikirim DPRD Lampung ke Kementerian kehutanan yang berisikan 19 rekomendasi sedang dipelajari, jika ada kekurangan akan diberitahukan. Komisi I DPRD Lampung telah mengirim surat rekomendasi kepada Gubernur Lampung dan Menteri Kehutanan untuk membahas penggunaan serta penyalahgunaan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh PT. Inhutani V. Surat rekomendasi yang berisi 19 poin tersebut itu dibuat oleh tim pengawas Komisi IDPRD Lampung terkait perubahan fungsi kawasan hutan register, baik sebagai hutan produksi maupun hutan lindung.

Kementerian Kehutanan tengah mencari penyelesaian kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya dan Simpangpematang Mesuji, kemungkinan solusi yang diambil pemerintah nantinya adalah mengajak masyarakat di kawasan tersebut bekerja sama dengan pemanfaatan hasil hutan. Pelepasan kawasan untuk pengembangan usaha pertanian pada mulanya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 145/Kpts-II/1986 tertanggal 5 Mei 1986. Kemudian ketentuan itu dicabut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 363/

Kpts-II/90.519/Kpts/HK/050/70/90 dan Nomor 23-VII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian.

Pelepasan kawasan hutan dalam Keputusan Bersama adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara untuk keperluan usaha pertanian. Tujuan pelepasan kawasan hutan untuk keperluan pertanian : pemanfaatan kawasan hutan yang tidak produktif; kawasan hutan itu belum ditetapkan sebagai kawasan hutan atau hutan cadangan; dan kawasan itu layak dan cocok untuk pengembangan usaha pertanian. Pelepasan kawasan hutan untuk keperluan pengembangan usaha pertanian diharapkan dapat meningkatkan dan menampung tenaga kerja. Kawasan hutan dapat dilepaskan untuk usaha pertanian adalah : kawasan hutan yang berdasarkan kemampuan tanahnya cocok untuk usaha pertanian adalah areal tanah kosong, padang alang-alang, semak, belukar, dan kawasan hutan yang sebahagian tegakan tidak mempunyai nilai ekonomis. Disebabkan kawasan hutan tersebut kurang memberikan manfaat di bidang kehutanan; dan menurut tata guna tanah hutan tersebut tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya. Kawasan hutan yang tidak dilepaskan adalah : kawasan taman nasional; kawasan suaka alam; hutan wisata; hutan lindung; dan hutan produksi terbatas.

Penyelesaian konflik pertanahan tersebut di atas, di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah ditentukan pola penyelesaian sengketa, baik sengketa di bidang lingkungan hidup maupun sengketa di bidang kehutanan. Pola konflik tersebut melalui pengadilan antara para pihak atau antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan atau lembaga

lainnya, di mana dalam penyelesaian konflik itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusan bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu pola penyelesaian atau mengakhiri suatu konflik, di mana para pihak menyetujui untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Penulis mencoba menggunakan berbagai literatur ada dua pola penyelesaian konflik tersebut, adalah :

1. *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu prosedur di dalam penyelesaian konflik, di mana hakim di dalam memutuskan perkara mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian konflik ini dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu: litigasi; arbitrase; mediasi arbitrase; dan hakim partikelir.
2. *The non binding adjudicative*, yaitu suatu proses penyelesaian konflik, di mana hakim atau orang yang ditunjuk di dalam memutuskan perkara tidak mengikat para pihak. Penyelesaian konflik ini dibagi menjadi enam macam, yaitu : *konsiliasi; modiasi; mini-trial; summary juri trial; neutral expert fact-finding; danearly expert neutral evaluation.*

Kedua penyelesaian konflik di atas, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. Pada *the binding adjudicative procedure*, putusan yang dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara adalah mengikat para pihak. Adapun dalam *the non binding adjudicative procedure*, putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihak, artinya dengan adanya putusan itu para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian konflik tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu konflik.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kerangka hukum tanah di kawasan hutan Register 45 maupun di kawasan-kawasan hutan lainnya, kedepannya nanti tidak hanya merupakan landasan berpijak bagi pemerintahan daerah dan masyarakat untuk mengatasi berbagai konflik pertanahan yang timbul disetiap kabupaten Provinsi Lampung dan sebagai dasar bagi tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang, yaitu mengatasi masalah kemiskinan, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, pembangunan stabilitas ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.
2. Pemberian izin Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) perlu dikaji ulang guna mencegah kegiatan ilegal di kawasan hutan Register 45, karena pengelolanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan kepada perusahaan tersebut.
3. Pemerintah daerah membantu penyelesaian konflik tanah dengan masyarakat yang dirugikan oleh PT. Umas Jaya Agrotama, yang belum diadakan ganti rugi serta belum terdaftar hak guna usaha di kanor Badan Pertanahan Nasional, serta memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan tersebut.
4. Kebijaksanaan hukum pertanahan diakomodasikan ke dalam perencanaan pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pemerintah daerah dapat menetapkan arah kebijaksanaan sesuai dengan prioritas di daerah masing-masing.
5. Menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, politik dalam masyarakat, kerangka hukum pemilikan tanah di kabupaten Provinsi Lampung, rasa keadilan bagi rakyat dan selalu menjaga kelestariannya sehingga tujuan hukum tanah di setiap kabupaten Provinsi Lampung dapat tetap tercapai.

Saran

1. Pemerintah dan pemerintah daerah segera menginstruksikan kepada dinas kehutanan kabupaten dan kota untuk menginventarisasi kembali seluruh kawasan hutan Register-register yang berada di setiap kabupaten dan kota masing-masing.
2. Kawasan-kawasan hutan mana yang perlu dipertahankan sebagai kawasan hutan negara dan kawasan-kawasan hutan lindung. Untuk menjaga jangan sampai kawasan hutan semakin perambah-perambah hutan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dan menjaga kelestarian kawasan hutan
3. Pemerintah dan pemerintah daerah yang mengeluarkan izin hak pengelolaan di kawasan hutan register dimasing-masing kabupaten dan kota, serta surat izin untuk perkebunan hak guna usaha harus diawasi penggunaannya sesuai dengan keputusan yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Jika melanggar dari ketentuan yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah harus tegas untuk mencabut keputusan yang diberikan kepada perusahaan itu. Negara Indonesia adalah negara hukum, hukum harus ditegakkan.
4. Dinas kehutanan mempunyai aparat kepolisian kehutanan disetiap kabupaten dan kota, aparat ini perlu diaktifkan sebagai polisi kehutanan yang berada di hutan untuk mengawasi kawasan hutan yang berada di kabupaten masing-masing. Kawasan hutan yang mana perlu dipertahankan dan yang mana telah dilepaskan kepada masyarakat.
5. Pemerintah daerah harus juga konsekuen dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintahan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Maria SW. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.
- Perangin Effendi, 1986, *Mencegah Sengketa Tanah*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sarjita, *Pelaksanaan urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*, Penerbit Tugu Jogja, Yogyakarta, 2005

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang undang Dasar 1945
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.